

BAB II

TOLOK UKUR KEABSAHAN AKTA JUAL BELI SAHAM

KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) PADA PUTUSAN

PENGADILAN NOMOR 1397/PDT.P/2020/PN.SBY

Posisi Kasus

Posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN. Sby yaitu bermula ketika Pemohon I (Njoo, Henry Susilowidjojo) yang merupakan pemilik saham pada PT. Srisampana Kharisma Young (74.000 lembar saham), PT. Artamas Kurnia Sentosa (400 lembar saham), PT. Trisakti Artamas Sejahtera (400 lembar saham), dan d. PT. Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak (400 lembar saham) menjual 74.000 lembar saham miliknya dalam PT. Srisampana Kharisma Young kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera yang juga merupakan pemilik saham pada PT. Srisampana Kharisma Young (74.000 lembar saham), PT Artamas Kurnia Sentosa (400 lembar saham), PT Trisakti Artamas Sejahtera sebanyak (400 lembar saham), dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak (400 lembar saham) pada tanggal 29 Desember 2005 di hadapan Notaris. Di waktu yang sama, Pemohon II menjual (400 lembar saham) milik Pemohon II dalam PT. Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon I selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa.

Selain itu, Pemohon I menjual 40 (empat puluh) lembar saham milik Pemohon I dalam PT. Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera. Pemohon I berkehendak

menjual 60 (enam puluh) lembar saham milik Pemohon I dalam PT. Tritunggal Artamas Sentosa kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera.

Dari penjelasan tersebut baik Pemohon I maupun Pemohon II masing-masing memiliki saham pada keempat Perseroan Terbatas tersebut, dan jual beli saham tersebut dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II selaku pemilik saham PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Tritunggal Artamas Sentosa mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*).

Keabsahan Akta Jual Beli Saham Kepemilikan Silang (*Cross Holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/PDT.P/2020/PN.SBY Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Seluruh perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh perseroan terbatas akan senantiasa dipertanggungjawabkan dengan harta perkumpulan modal yang selanjutnya akan kelihatan dalam keadaan harta kekayaan perseroan tersebut baik untuk penambahan ataupun pengurangannya. Modal dalam perseroan kemudian dibagi-bagi ke dalam saham-saham yang mencerminkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyotor modal kedalam perseroan. Secara umum struktur permodalan dalam perseroan terbatas meliputi modal dasar, modal dikeluarkan/ditempatkan dan modal disetor.

Terkait dengan saham, UUPT hanya menyatakan bahwa modal dasar perseroan meliputi semua nilai nominal saham dan saham adalah benda bergerak yang memberi hak kepemilikan kepada pemiliknya. Akan tetapi bila diperhatikan

dengan mendalam, maka penjelasan tentang definisi saham tidak ditemukan di dalam UUPT. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran sejumlah referensi pustaka tambahan guna mendapatkan definisi saham tersebut.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁴ dipandang dari perspektif ekonomis saham memiliki arti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain berdasarkan besar kecilnya modal bergerak sebab ditetapkan undang-undang ialah tercakup pula di dalamnya sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, meskipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan tersebut adalah kebendaan yang tidak bergerak. Hal ini memiliki arti bahwa saham-saham atau sero-sero atau andil-andil ialah sebagai kebendaan bergerak, dan karena itu secara umum tunduk terhadap hal-hal yang menentukan pengaturannya mengenai kebendaan bergerak. Seperti berlangsungnya peralihan hak milik atas benda pada umumnya, begitu juga peralihan hak atas saham yaitu bisa dengan :

1. Perjanjian, contohnya jual beli, tukar menukar, hibah;
2. Undang-undang, contohnya dalam hal terjadi pewarisan;
3. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya lewat pelelangan.

Saham adalah benda bergerak yang bisa berpindah dan dipindahkan serta bisa dijadikan jaminan utang. Akan tetapi, dikarenakan saham ialah bukti

²³ Juliana Citra, "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, h. 31-35

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal.977.

penyertaan kepemilikan saham dalam perseroan dan sekaligus sebagai bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya lewat tata cara proses pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya peralihan hak milik atas saham tentunya mesti dibuat berbentuk akta (otentik atau dibawah tangan), akta pengalihan hak atas saham tersebut wajib dilakukan pencatatan ke dalam daftar pemilik saham atau daftar khusus, dan wajib melaksanakan publikasi atau pengumuman atas terjadinya perubahan susunan pemilik atau pemegang saham pada Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, dalam rangka pengalihan hak atas saham yang diperjualbelikan di Pasar Modal diatur sesuai dengan Undang-Undang yang membahas dan mengatur mengenai Pasar Modal.

Kepemilikan silang berdasarkan UUPT ialah keadaan dimana perseroan yang satu mempunyai saham yang diterbitkan oleh perseroan lain, yang sahamnya baik secara langsung atau tidak sudah dipegang oleh perseroan. Aturan mengenai kepemilikan silang ini telah diatur dalam Penjelasan Pasal 36 UUPT. Pasal 36 UUPT sendiri mengatur tentang permasalahan pengeluaran saham yang bertujuan mengumpulkan modal, oleh karenanya penjelasan mengenai kepemilikan silang secara langsung berkaitan dengan usaha perusahaan melakukan pengumpulan modal. Dengan demikian, berkaitan dengan perusahaan mengusahakan terdapatnya pengeluaran saham dalam rangka melakukan pengumpulan modal, maka pihak pembeli mesti harus dari pihak luar perusahaan, sebab perusahaan tidak diperbolehkan mengeluarkan saham untuk dikuasai sendiri. Selain itu, terjadinya kepemilikan silang sendiri, bila perusahaan yang telah mempunyai

saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain, bila perusahaan lain tersebut, selanjutnya mengeluarkan saham untuk pengumpulan modal lagi, maka tidak diperbolehkan untuk dibeli, bila tetap dibeli maka terjadilah yang disebut kepemilikan silang.²⁵

Pengaturan tentang kepemilikan saham dinyatakan secara jelas dalam Pasal 36 UUPT ayat 1 bahwa (1) Perseroan tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran saham baik untuk dimiliki sendiri atau juga dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung sudah dimiliki oleh Perseroan. Selanjutnya, ayat 2, menegaskan bahwa aturan larangan kepemilikan saham seperti yang dimaksudkan pada ayat 1, tidak berlaku untuk kepemilikan saham yang didapat menurut peralihan sebab hukum, hibah, atau hibah wasiat. Ayat 3 menegaskan bahwa Saham yang didapat berdasar ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat 2, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal perolehan mesti dipindahkan kepada pihak lain yang tidak dilarang mempunyai saham dalam Perseroan. Ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal Perseroan lain seperti yang dimaksudkan oleh ayat (1) adalah perusahaan efek, berlaku aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada Penjelasan UUPT Pasal 36 ayat (1) dinyatakan juga Pada dasarnya, pengeluaran saham ialah suatu usaha untuk mengumpulkan modal, oleh karenanya kewajiban penyeteroran terhadap saham semestinya diwajibkan untuk pihak lain. Dalam rangka untuk kepastian, Pasal ini menetapkan bahwa Perseroan dilarang melakukan pengeluaran saham guna dimiliki sendiri. Larangan dalam

²⁵ Juliana Citra, "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, h. 71.

pengeluaran saham mencakup pula larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang dapat terjadi jika Perseroan mempunyai saham yang diterbitkan oleh Perseroan lain yang mempunyai saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi kepemilikan silang secara langsung ialah jika Perseroan pertama mempunyai saham pada Perseroan kedua tanpa lewat kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua mempunyai saham pada Perseroan Pertama. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT bisa dipahami bahwa kepemilikan sama yang menimbulkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang, apabila kepemilikan saham tersebut didapat menurut peralihan kerana hukum, hibah, atau wasiat, oleh sebab dalam hal ini tidak terdapat pengeluaran saham yang membutuhkan setoran dana dari pihak lain, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan larangan seperti yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Berdasarkan penjelasan Muria Bonita dan Guntur Putro Jati, UUPT mengatur tentang larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung dan juga secara tidak langsung antar perusahaan. Kepemilikan saham silang tersebut dapat terjadi jika contohnya, perusahaan A mempunyai saham perusahaan B, dan perusahaan B justru mempunyai saham di perusahaan A. Jika hal tersebut terjadi, kepemilikan saham tersebut mesti dijual ke pihak lain yang tidak terafiliasi.²⁶

²⁶ Muria Bonita dan Guntur Putro Jati, “Cermati UU PT Baru, Banyak Aturan Krusial” dalam Rita Tri Agustina, “Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (Share Cross Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, h. 87.

Terkait dengan penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT, kepemilikan saham perseroan oleh anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan selanjutnya yang muncul sebagai dampak peralihan atau pemindahan dikarenakan hukum dan atau jual beli, hibah dan wasiat tidak secara eksplisit dinyatakan dilarang, akan tetapi dengan konsekuensi hukum bahwa adanya kepemilikan silang tidak boleh dibiarkan secara tetap atau permanen.²⁷

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan, bisa dipahami bahwa dalam UUPT larangan kepemilikan silang ialah larangan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari pengeluaran saham baru una dimiliki anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya. Oleh karenanya, artinya dari tiga jenis kepemilikan saham perseroan terbatas oleh anak perusahaan hanya kepemilikan saham yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru saja yang dilarang dengan tegas.

Pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) terhadap akta jual beli saham kepemilikan silang (*cross holding*) pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby yaitu melihat duduk perkara pada kasus tersebut jual beli saham yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan *cross holding*. Hakim mengacu pada keberadaan Pasal 36 ayat (1) Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri dan juga dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan”. Penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dengan tegas menyebutkan “Pada prinsipnya,

²⁷ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 49.

pengeluaran saham ialah sebuah usaha dalam mengumpulkan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham semestinya diberikan kepada pihak lain. Untuk kepastian Pasal ini menetapkan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan menerbitkan atau mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan pengeluaran saham itu, mencakup pula larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang berangsur jika Perseroan mempunyai saham yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Perseroan lain yang mempunyai saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung...”. Oleh karena itu yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*), memuat tindakan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri juga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 khususnya tentang larangan peralihan saham secara silang.

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 pada saat ini tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut karena telah melampaui tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terkait batas waktu 30 hari). akibat dari aturan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan Jual Beli Saham sebagaimana yang termuat pada Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor

74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tersebut, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 menjadi batal demi hukum.

